

PJ BUPATI CILACAP SERAHKAN 282 PAKET SEMBAKO UNTUK TENAGA PETUGAS KEBERSIHAN



Sumber Gambar:

<https://kominfo.cilacapkab.go.id/wp-content/uploads/2024/04/IMG-20240403-WA0039-2048x1536-1-scaled.jpg>

Isi Berita:

CILACAP – Sebanyak 282 paket sembako dalam rangka Idul Fitri 1445 H/2024 Masehi dibagikan kepada tenaga K3 atau petugas kebersihan dan taman yang berada di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Cilacap oleh Penjabat Bupati Cilacap, Awaluddin Muuri, Rabu (3/4/2024), di Halaman DLH.

Pembagian dilakukan dalam rangkaian acara Pembinaan Pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap dan Pembagian Bahan Makanan/Sembako bagi Tenaga K3 Tahun 2024.

Penjabat Bupati Cilacap, Awaluddin Muuri dalam sambutannya menyampaikan bahwa tenaga Non ASN/K3 yang bertugas sebagai petugas kebersihan maupun petugas RTH sangatlah menunjang tugas-tugas Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam menjaga kebersihan, keteduhan, dan keindahan kotaserta sangat berperan dalam peroleh penghargaan Adipura.

“Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tenaga K3 karena berkat Anda semua Kabupaten Cilacap kembali meraih penghargaan Adipura dari pemerintah pusat,” ucapnya. Lebih lanjut Awaluddin menanggapi sudah sepiasnya mendapatkan tambahan penghasilan berupa paket sembako dari Pemerintah Kabupaten Cilacap

“Semoga dengan dibagikannya bahan makanan/sembako ini dapat sedikit membantu Saudara dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari selama melaksanakan puasa bulan Ramadhan dan sekaligus menyambut Hari Raya Idul Fitri yang akan datang,” lanjutnya.

Kepala DLH Kabupaten Cilacap, Sri Murniyati mengatakan paket sembako diberikan kepada 264 petugas kebersihan dan petugas taman yang berisi beras, gula pasir, mie instan, minyak, wafer, sirup, susu bubuk, dan teh celup.

“Anggaran paket sembako ini dari APBD TA tahun 2024. Dalam satu tahun kami memberikan 2 kali yang pertama tahun baru dan Hari Raya Idul Fitri. Ini agar mereka tetap semangat dalam menjalankan tugas karena saat yang lain cuti lebaran mereka masih tetap bertugas,” katanya saat ditemui se usai acara. (my/kominfo)

Sumber Berita:

1. <https://kominfo.cilacapkab.go.id/pj-bupati-serahkan-282-paket-sembako-untuk-tenaga-k3/>, “Pj Bupati Serahkan 282 Paket Sembako untuk Tenaga K3”, tanggal 3 April 2024.
2. <https://cilacapkab.go.id/v3/pj-bupati-serahkan-282-paket-sembako-untuk-tenaga-k3/>, “Pj Bupati Serahkan 282 Paket Sembako untuk Tenaga K3”, tanggal 3 April 2024.
3. <https://infojateng.id/read/46923/pj-bupati-awaluddin-serahkan-282-paket-sembako-untuk-tenaga-k3-di-cilacap/>, “Pj Bupati Awaluddin Serahkan 282 Paket Sembako untuk Tenaga K3 di Cilacap”, tanggal 4 April 2024.

Catatan :

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.

- D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi